



# BUPATI LAHAT

## PERATURAN BUPATI LAHAT

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

**TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN LAHAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAHAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, Anggota DPRD Kabupaten Lahat berhak mendapatkan tunjangan perumahan;
- b. bahwa pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat.

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 06 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lahat sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2007;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT.

#### **BAB I**

#### **TUNJANGAN PERUMAHAN**

#### **Pasal 1**

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Lahat belum dapat menyediakan rumah dinas bagi Anggota DPRD Kabupaten Lahat, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang masing-masing sebesar Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 15% (lima belas persen) dipotong langsung oleh Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat pada waktu tunjangan perumahan tersebut diterima Anggota DPRD Kabupaten Lahat.

(3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pajak penghasilan (PPH) Pasal 21 sebesar 15% (lima belas persen) dipotong langsung oleh Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat pada waktu tunjangan perumahan tersebut diterima Anggota DPRD Kabupaten Lahat.

## BAB II

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lahat Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Bagi Anggota DPRD Kabupaten Lahat (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2015 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung mulai bulan Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di       Lahat  
Pada Tanggal,       16 - 01 - 2017

**BUPATI LAHAT**

  
**H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I**

Diundangkan di   Lahat  
Pada Tanggal   16 - 01 -       2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,**

  
**H. NASRUN ASWARI**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR .6.